

Implementasi Riba Dalam Pinjaman Online Berbasis Syariah Studi Tentang Pinjaman Online Pada PT Ammana Fintech Syariah

Annisa Elvina¹, Megi Saputra², Anggelin Rahmadani³, Zainuddin⁴, Nil Firdaus⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Article Info

Article history:

Received : 17/01/2024

Revised : 27/03/2024

Accepted : 02/04/2024

Keywords:

Riba; Pinjaman Online Syariah

DOI:

10.37366/jespb.v9i01.1217

Corresponding Author:

Annisa Elvina

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Email: annisaelvina01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi riba dalam pinjaman online berbasis syariah pada PT Ammana Fintech Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang riba pada pinjaman online berbasis syariah dan mendorong transaksi yang lebih adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari situs online dan website PT Ammana Fintech Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Ammana Fintech Syariah menawarkan berbagai bentuk transaksi pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. PT Ammana Fintech Syariah menerapkan sistem sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran untuk mendorong disiplin dan ketaatan terhadap kewajiban pembayaran. Denda tersebut digunakan untuk kepentingan sosial dan bukan sebagai pendapatan perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang riba dalam pinjaman online berbasis syariah dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Penetapan denda telat bayar dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, dan tergantung pada penafsiran masing-masing.

1. PENDAHULUAN

Platform pinjaman online berkembang dengan sangat pesat di kalangan masyarakat saat ini. Platform-platform ini terdiri atas platform pinjaman yang beroperasi secara konvensional maupun syariah. Tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa jumlah platform pinjaman online di Indonesia berjumlah 125 platform (Nenden Maya Rosmala Dewi, 2021). Sebanyak 10 platform yang berbasis syariah (Arafah, 2022). Pinjol Syariah (Pinjaman Online Syariah) ini menawarkan pinjaman yang bebas dari sistem riba kepada masyarakat Indonesia. Kehadiran platform ini memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Sepuluh platform pinjaman online berbasis syariah tersebut adalah PT Investree Radhika Jaya (Investree), PT Ammana Fintech Syariah (Ammana.id), PT Alami Fintech Sharia (Alami), PT Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah), PT Duha Madani Syariah (Duha Syariah), PT Qazwa Mitra Hasanah (Qazwa), PT Ethis Fintech Indonesia (Ethis), PT Kapital Boost Indonesia (Kapitalboost), PT Piranti Alphabet Perkasa (Ppitupi Syariah), dan PT Berkah Fintech Syariah (Fintech Syariah) (Nurhaliza, 2023). PT Ammana Fintech Syariah hadir sebagai pendukung kemajuan para pelaku UMKM. PT Ammana menjembatani para *lender* dengan para *borrower* yang membutuhkan modal usaha yang halal melalui

program *halal crowdfunding*. Selain itu, PT Ammana hadir sebagai P2P (*Peer to Peer*) lending syariah dengan menerapkan system *non direct funding* yang mewajibkan para *borrower* (para peminjam) menjadi bagian dari mitra keuangan Ammana Syariah (Glints, 2023). Oleh karena itu, PT Ammana Fintech Syariah sebagai perusahaan yang bergerak pada pinjaman online syariah sangat menarik untuk dikaji. Karena pinjaman online syariah dapat saja dijadikan sebagai cover untuk menarik empati nasabah, khususnya nasabah yang anti terlibat riba.

Studi tentang implemmentasi riba pada pinjaman online telah banyak dilakukan. Dari studi-studi tersebut dapat dipetakan menjadi tiga perspektif. Pertama, perspektif ekonomi islam (Nurjaman & Anwar, 2022), (Asiyah, Yuliani, Amelia, & Nasiroh, 2020), (Saeful and Sulastri, 2021), (Badruzaman, 2019), (Rahayu & Nurhayati, 2020), (Alyaafi & Andhera, 2023), (Shaikh, 2023), (Harahap & Risfandy, 2022). Kedua, perspektif hukum (Choirunnisak, 2021), (Haqiqi, Ikhsan, & Fahruli, 2022), (Kurniawan, 2021), (Siti Kholifah, 2019), (Pardiansyah, 2022), (Wahid & Ridwan, 2022), (Hisan, 2019), (Wahid & Ridwan, 2022), (Latif, 2020). Ketiga, perspektif sosial (Wigati, 2022). Kemudian, ditambahkan tiga artikel jurnal lagi perspektif hukum yang relevan dengan penelitian ini, antara lain penelitian (Masruroh, Diana, & Al-Rasyid, 2021), penelitian (Wiguna & Wirdyaningsih, 2022), dan penelitian (Umardani, 2021). Persamaan penelitian ini dengan tiga penelitian terdahulu sama-sama meneliti di PT Ammana Fintech Syariah, dan sama-sama membahas hukum ekonomi kontemporer di PT Ammana Fintech Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan dengan tiga penelitian terdahulu terletak pada fokus hukum ekonomi kontemporer yang digunakan. Di mana penelitian ini fokus pada hukum ekonomi kontemporer mengenai bentuk transaksi pinjaman, dan pemberian denda atas keterlambatan pembayaran.

Studi ini mengkaji tentang implementasi riba dalam pinjaman online berbasis syariah pada PT Ammana Fintech Syariah. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: *Pertama*, bagaimana bentuk transaksi pinjaman pada PT Ammana Fintech Syariah? *Kedua*, apa konsekuensi yang diterapkan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman? Studi ini mengkaji mengenai implementasi riba dalam pinjaman online berbasis syariah pada PT Ammana Fintech Syariah penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan memberikan gambaran terkait riba pada pinjaman online yang berbasis syariah, dimana dengan adanya penelitian ini akan lebih mendukung prinsip-prinsip keuangan Islam dan penolakan terhadap sistem riba. Selain itu akan mendorong transaksi yang lebih adil kepada masyarakat terutama pada platform pinjaman online yang berbasis syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Riba

Tambahan tertentu dari sebuah transaksi pertukaran harta dengan harta tanpa adanya pendanaan yang dibenarkan syariah atas tambahan tersebut dinamakan dengan riba (Al-Faizin, 2018). Allah SWT mengharamkan riba, karena pelaku riba pada hari kiamat akan bangkit dari kubur, melainkan seperti berdirinya orang gila dan setan merakunya (Antonio, 2001). Menurut Syeikh Sayyid Sabiq, riba terbagi atas 4 macam yaitu: 1) Riba *Nasi'ah*; 2) Riba *Fadhl*; 3) Riba *Qard*; 4) Riba *Jahiliyah* (Muhammad Fakhruddin, Isti Nuzul Atillah, 2022). Tidak ada keraguan bahwa istilah riba secara tegas dilarang dalam semua agama Samawi, termasuk Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam Al-Qur'an sendiri, ada empat ayat yang melarang riba dan terdapat dalam empat surah yang berbeda. Dalam ayat-ayat tersebut, riba jelas-jelas dikutuk dan dilarang, bahkan dianggap sebagai dosa yang sangat serius (Gampito and Afridawati, 2017). Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa karena dapat menyebabkan kerusakan, sementara sedekah mengarahkan pada pertumbuhan. Oleh karena itu, penghapusan riba bertujuan untuk mempromosikan sistem ekonomi yang

lebih berperikemanusiaan, adil, menciptakan hubungan sosial yang seimbang, dan menganut nilai-nilai etika yang sejalan dengan ajaran Islam (Latif, 2020).

2.2. Pinjaman Online Syariah

Pengelolaan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*fintech*) dengan prinsip syariah menyediakan beberapa alternatif bagi pengguna layanan, baik sebagai peminjam maupun sebagai pemberi pinjaman. Dalam hal ini, skema yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan peminjam dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penting bagi mereka untuk mematuhi ketentuan yang diberlakukan oleh regulator untuk memberikan layanan yang optimal, perlindungan, dan kepastian bagi pengguna layanan. *Start-up* yang bergerak di bidang pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi (*fintech*) umumnya menggunakan prinsip-prinsip seperti *musyarakah*, *murabahah*, *qardh*, dan *wakalah bil ujah* dalam transaksinya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, *fintech* berbasis syariah berusaha untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, menjaga kepatuhan, dan memberikan layanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa (Arafah, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh dari situs-situs online, berita-berita online, dan webside yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Website yang diteliti adalah website dari ammaana.id dan aplikasi PT Ammana Fintech Syariah. Dari website ini data dikumpulkan. Setelah data ditemukan, peneliti menelaah, mengkaji, dan menganalisis data tersebut dengan berbagai teori riba dan pinjaman online syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk Transaksi Pinjaman Pada PT Ammana Fintech Syariah

PT Ammana Fintech Syariah adalah perusahaan *fintech* yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai perusahaan *fintech*, PT Ammana Fintech Syariah menawarkan berbagai bentuk transaksi pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan webside resmi PT Ammana Fintech Syariah (ammaana.id) berikut adalah beberapa bentuk transaksi pinjaman yang dapat ditawarkan oleh PT Ammana Fintech Syariah:

a. *Murabahah Financing*

Berdasarkan pada webside resmi PT Ammana dijelaskan bahwa:

“Nasabah akan membayar harga tersebut secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Proses pinjaman murabahah dimulai dengan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Ammana Fintech Syariah. Setelah permohonan disetujui, PT Ammana Fintech Syariah akan membeli barang atau aset yang diinginkan oleh nasabah dengan menggunakan dana yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian, PT Ammana Fintech Syariah akan menjual barang atau aset tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah akan membayar harga pembelian tersebut secara bertahap sesuai dengan kesepakatan, biasanya dalam bentuk cicilan bulanan. Selama periode pembayaran, nasabah akan menjadi pemilik barang atau aset tersebut, tetapi PT Ammana Fintech Syariah tetap memiliki hak kepemilikan sebagai jaminan bagi pembiayaan yang diberikan” (ammaana.id).

Dalam rangka menjalankan pinjaman *murabahah*, PT Ammana Fintech Syariah mengikuti pedoman dan standar syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini memastikan bahwa seluruh proses dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui secara global. PT Ammana Fintech Syariah juga memberikan pelayanan yang terpercaya dan profesional kepada nasabahnya, termasuk dalam hal

penilaian kelayakan pembiayaan, pengelolaan pembayaran, dan penyelesaian transaksi. Dengan menggunakan pinjaman *murabahah* dari PT Ammana Fintech Syariah, nasabah dapat memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mendukung kebutuhan finansial mereka dengan cara yang adil dan berkeadilan (www.help.ammana.id).

b. *Mudharabah Financing*

Pada webside resmi PT Ammana dijelaskan bahwa:

“Pinjaman dengan akad Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara PT Ammana Fintech Syariah sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam hal ini, PT Ammana Fintech Syariah menyediakan modal untuk usaha yang akan dikelola oleh nasabah. Proses pinjaman mudharabah dimulai dengan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Ammana Fintech Syariah. Setelah permohonan disetujui, PT Ammana Fintech Syariah menyediakan modal yang dibutuhkan untuk usaha yang akan dijalankan oleh nasabah. Pembiayaan ini berbentuk modal yang akan digunakan oleh nasabah untuk mengembangkan usahanya” (ammana.id).

Bagi nasabah yang menjadi pengelola usaha, mereka akan bertanggungjawab dalam mengelola modal yang diberikan oleh PT Ammana Fintech Syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal antara PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah. Namun, dalam pinjaman mudharabah, PT Ammana Fintech Syariah juga menerima bagian dari keuntungan yang dihasilkan sebagai imbalan atas modal yang disediakan. Imbalan tersebut biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase, yang disepakati sebelumnya antara PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah. Risiko kerugian usaha akan ditanggung oleh PT Ammana Fintech Syariah sebagai pemilik modal, sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha bertanggung jawab dalam mengelola usaha dengan sebaik-baiknya (www.help.ammana.id).

c. *Musyarakah Financing*

Pada webside resmi PT Ammana dijelaskan bahwa:

“Pinjaman musyarakah pada PT Ammana Fintech Syariah adalah bentuk kerjasama antara PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah sebagai mitra usaha. Dalam pinjaman musyarakah, kedua belah pihak berbagi modal dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pinjaman musyarakah dimulai dengan nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Ammana Fintech Syariah. Setelah permohonan disetujui, kedua belah pihak, yaitu PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah, menyepakati jumlah modal yang akan disediakan untuk usaha yang akan dijalankan. Dalam pinjaman musyarakah, PT Ammana Fintech Syariah berperan sebagai penyedia modal (shahibul maal) dan nasabah berperan sebagai pengelola usaha (mudharib). Modal yang disediakan oleh PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah akan digunakan untuk mendirikan atau mengembangkan usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal antara PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah. Pembagian keuntungan dapat ditetapkan dalam persentase yang telah disepakati sebelumnya” (ammana.id).

Risiko kerugian usaha dalam pinjaman *musyarakah* akan ditanggung bersama oleh PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah sesuai dengan proporsi modal yang mereka sumbangkan. PT Ammana Fintech Syariah bertindak sebagai mitra usaha dan berbagi risiko dengan nasabah. Selama masa pinjaman *musyarakah*, PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap usaha yang sedang berjalan. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan

penggunaan modal yang efektif dan keberlanjutan usaha yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (www.help.ammana.id).

Secara keseluruhan, PT Ammana Fintech Syariah menawarkan beragam model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Dengan keunggulan dan keterbatasan masing-masing model, nasabah diberi kebebasan untuk memilih jenis pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial mereka, menunjukkan komitmen PT Ammana terhadap penyediaan solusi finansial yang etis dan inklusif. Ini mencerminkan upaya PT Ammana Fintech Syariah dalam menyediakan solusi pembiayaan yang tidak hanya beretika dan transparan, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah, menawarkan alternatif pembiayaan yang adil dan bertanggung jawab.

Dengan mengoperasikan usahanya berlandaskan prinsip syariah, PT Ammana Fintech Syariah tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga mengutamakan etika dan keadilan dalam setiap transaksi pembiayaan. Hal ini terlihat dari komitmen mereka pada pelayanan yang terpercaya dan profesional, meliputi penilaian kelayakan pembiayaan, pengelolaan pembayaran, dan penyelesaian transaksi, yang semuanya menegaskan komitmen PT Ammana terhadap kepuasan nasabah dan kepatuhan pada prinsip syariah. Kepatuhan ini, yang diperkuat oleh pengakuan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan integritas operasional PT Ammana. Selain itu, praktek monitoring dan evaluasi terhadap usaha yang dibiayai mencerminkan dedikasi PT Ammana terhadap keberlanjutan dan kesuksesan usaha nasabah. PT Ammana Fintech Syariah tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan hukum syariah tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan melalui produk dan layanannya, menunjukkan komitmennya dalam menyediakan solusi pembiayaan yang bertanggung jawab dan beretika.

4.2. Konsekuensi Yang Diterapkan bagi Nasabah Yang Mengalami Keterlambatan Dalam Mengembalikan Pinjaman

Dari hasil penelitian melalui aplikasi Ammana dan webside resmi PT Ammana dijelaskan bahwa:

"PT Ammana Fintech Syariah menerapkan sistem sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran. Denda ini ditujukan untuk mendorong nasabah agar membayar pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Besaran denda pinjaman pada PT Ammana Fintech Syariah biasanya akan diatur dalam perjanjian pinjaman atau kontrak yang ditandatangani antara PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah. Jumlah dan persentase denda akan bervariasi tergantung pada kebijakan internal perusahaan. Adapun prosedur dan mekanisme pengenaan denda pinjaman pada PT Ammana Fintech Syariah juga akan dijelaskan secara rinci dalam perjanjian pinjaman atau kontrak yang telah disepakati. Hal ini bertujuan agar nasabah memiliki pemahaman yang jelas mengenai kewajiban mereka terkait pembayaran pinjaman, termasuk denda yang mungkin dikenakan dalam kasus keterlambatan pembayaran" (app.ammana.id).

Dari pengamatan terhadap webside tanya jawab ammana, PT Ammana Fintech Syariah memberikan jumlah minimum pinjaman mulai dari Rp. 500.000,- sampai dengan 2 Milyar per unit melalui *Virtual Account* dan Rekening Dana *Lender* yang disiapkan Ammana. Dengan biaya admin sebesar Rp. 20.833,-. Selain itu Pendana akan dikenakan berbagai biaya saat melakukan pendanaan. Biaya-biaya tersebut antara lain:

- a. Biaya TTD digital sebesar Rp. 3.500.
- b. Biaya RDL sebesar Rp. 3.000.
- c. Upah pencairan untuk Ammana paling besar 1% (rata-rata 1%) dari total pendanaan, misal upah 1% mendanai Rp. 500.000 maka upah sebesar Rp. 5.000.

- d. Biaya *channel* pembayaran Rp. 3.000 (opsional) Jadi seorang pendana yang mendanai akan dikenakan biaya Rp. 11.500 – Rp. 14.500 (dengan besaran pendanaan 1 unit).
- e. *Ta'zir* keterlambatan jatuh tempo kepada nasabah peminjam sebesar Rp. 6.250,- per harinya.

Dari rincian di atas, denda atau sanksi yang dimaksud adalah denda yang dikenakan kepada nasabah yang sudah mendapat SP3. Meskipun begitu pada dokumen akad tertulis bahwa denda dimaksudkan untuk mendisiplinkan mitra Ammana dan uang denda akan digunakan untuk dana sosial. Pengenaan denda juga dilakukan dengan melihat penyebab tertunda sesuai hasil evaluasi tim Ammana. Denda akan dikenakan setiap harinya sampai dengan 30 hari (termasuk surat peringatan 1 s/d surat peringatan 3 atau SP3) dan selanjutnya akan dilanjutkan proses hukum melalui Basyaranas (www.help.ammana.id).

PT Ammana juga menjelaskan bahwa bahwa denda yang diterapkan kepada nasabah terlambat bayar adalah denda *ta'zir*. Maksud *ta'zir* disini mengacu pada sanksi atau denda yang diberlakukan kepada nasabah peminjam yang secara sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya, meskipun memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ruslan (2020) menyebutkan bahwa dalam *Fatawa Mausu'ah al-Muamalat Maliyyah*, disebutkan bahwa Syaikh Ali Jum'ah dan lainnya menjelaskan pendapat Ibnu Taimiyah mengenai seseorang yang memiliki uang namun tidak membayarnya, padahal mampu untuk melakukannya. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa individu tersebut dapat dikenakan sanksi *ta'zir* karena menunda pembayaran utangnya, yang termasuk perbuatan zalim. Selain itu, sanksi dan denda juga dapat diterapkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. DSN MUI, sebagai lembaga pengontrol kesyariahan dalam Perbankan Syariah, mengeluarkan Fatwa No. 17 tahun 2020 yang mengatur tentang denda *ta'zir* dalam kasus nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Menurut DSN-MUI, denda tersebut dapat dikenakan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak memiliki kemauan serta *i'tikad* baik untuk membayar hutangnya. Sanksi ini didasarkan pada prinsip *ta'zir* dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya (Syaifullah, 2021). Keberadaan denda dalam bentuk *ta'zir* harus disepakati oleh kedua belah pihak. Bila ada salah satu pihak yang tidak sepakat, maka boleh mengajukan keberatan terhadap pihak lainnya. Intinya, *ta'zir* ialah sanksi yang diberikan kepada nasabah (Mardani, 2015).

Ta'zir merupakan denda yang dikenakan kepada nasabah yang tergolong dalam kategori II hingga V dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin nasabah. Karena tujuannya adalah untuk mendisiplinkan, besaran denda harus disepakati oleh kedua belah pihak, yakni Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah yang bersangkutan, dan kemudian diatur dalam akad. Namun, pendapatan yang diperoleh dari dana *ta'zir* dianggap sebagai pendapatan non-halal. Artinya, dana *ta'zir* tidak dapat diakui sebagai pendapatan yang halal. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah harus mengalokasikan dana *ta'zir* tersebut untuk kepentingan sosial. Pemberlakuan *ta'zir* ini telah disepakati dalam akad atau perjanjian antara PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah. Namun, *ta'zir* yang diberlakukan oleh PT Ammana Fintech Syariah memiliki tujuan sosial. Artinya, denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bagi PT Ammana Fintech Syariah, melainkan digunakan untuk kepentingan sosial yang mungkin termasuk dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau bantuan amal. Dalam konteks syariah, pemberlakuan *ta'zir* bertujuan untuk mendorong disiplin dan ketaatan terhadap kewajiban pembayaran. Dengan memberlakukan sanksi *ta'zir*, PT Ammana Fintech Syariah berupaya memastikan bahwa nasabah memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi syariah.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, *Pertama*, PT Ammana Fintech Syariah adalah perusahaan *fintech* yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mereka menawarkan berbagai bentuk transaksi pinjaman sesuai dengan prinsip syariah, seperti *Murabahah Financing*, *Mudharabah Financing*, dan

Musyarakah Financing. PT Ammana Fintech Syariah mengikuti pedoman dan standar syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta memberikan pelayanan yang terpercaya dan profesional kepada nasabahnya. Dengan menggunakan model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, PT Ammana Fintech Syariah menegaskan komitmennya terhadap keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Melalui praktek monitoring dan evaluasi, mereka juga mendukung keberlanjutan dan kesuksesan usaha nasabah. Dengan menyediakan solusi pembiayaan yang etis dan inklusif, PT Ammana Fintech Syariah menunjukkan komitmennya terhadap penyediaan solusi finansial yang bertanggung jawab. Melalui operasinya yang berlandaskan prinsip syariah, PT Ammana tidak hanya mematuhi hukum syariah, tetapi juga mengutamakan etika dan keadilan dalam setiap transaksi pembiayaan. Hal ini tercermin dalam komitmen mereka terhadap kepuasan nasabah dan kepatuhan pada prinsip syariah, serta dedikasi mereka terhadap keberlanjutan dan kesuksesan usaha nasabah melalui praktek monitoring dan evaluasi yang konsisten. Dengan demikian, PT Ammana Fintech Syariah tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan hukum syariah, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, menegaskan komitmennya dalam menyediakan solusi pembiayaan yang bertanggung jawab dan beretika.

Kedua, penetapan denda atau sanksi yang diberlakukan oleh PT Ammana Syariah atas keterlambatan pembayaran kepada nasabah disebut dengan *ta'zir*. PT Ammana Fintech Syariah menerapkan sistem sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman (*ta'zir*) sebagai upaya untuk mendorong nasabah agar membayar pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Besaran denda ini akan diatur dalam perjanjian pinjaman atau kontrak yang ditandatangani antara PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah, dan jumlah serta persentase denda dapat bervariasi tergantung pada kebijakan internal perusahaan. *Ta'zir* yang diberlakukan oleh PT Ammana Fintech Syariah memiliki tujuan sosial dan tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dalam konteks syariah, pemberlakuan *ta'zir* oleh PT Ammana Fintech Syariah memiliki tujuan sosial, di mana denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bagi perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan sosial seperti program CSR atau bantuan amal. Namun, pengenaan denda ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dan diatur dalam akad atau perjanjian antara PT Ammana Fintech Syariah dan nasabah.

5. KESIMPULAN

Pada akhirnya studi ini menyimpulkan bahwa denda atau sanksi yang dikenakan oleh PT Ammana Fintech Syariah kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran tidak dapat dikategorikan kedalam riba, karena denda yang diberlakukan PT Ammana merupakan sanksi yang memiliki tujuan sosial (bantuan amal) dan tidak digolongkan oleh perusahaan kedalam pendapatannya melainkan dimasukkan kepada CSR atau bantuan amal perusahaan. Jadi secara keseluruhan, PT Ammana Fintech Syariah berusaha menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan pelayanan yang profesional kepada nasabahnya. Namun, masalah penetapan denda dan sanksi dalam konteks keuangan syariah masih menjadi perdebatan para ulama dan tergantung pada penafsiran masing-masing ulama.

REFERENSI

Aenul Fadillah, Kisanda Midisen, MH Ainulyaqin, & Sarwo edy. (2024). Analisis Kebijakan Program Rumah Gratis Siap Huni pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 437–451 . <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.167>

- Ainulyaqin, M. H., Sakum., Edy, S., Rakhmat, A. S., & Wulandari, M. (2023). Peran Program Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3643-3650. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10881>
- Al-Faizin, A. W. dan N. A. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemporer : Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Alyaaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 290-294. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arafah, M. (2022). Peluang Dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.540>
- Asiyah, B. N., Yuliani, N. A., Amelia, E., & Nasiroh, F. (2020). Pelarangan Riba Dalam Perbankan; Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid-19. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.31958/imara.v4i1.2083>
- Badruzaman, D. (2019). Riba dalam Perspektif Keuangan Islam. *Al Amwal*.
- Choirunnisak. (2021). Sosialisasi Pengenalan Riba Di Desa Betung Ii Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 75-84. <https://doi.org/10.36908/akm.v2i1.290>
- Gampito, & Afridawati. (2017). Sharia Compliance on Customers' Decision To Save in Shariah Bank Study on Customers At a Branch Office of Bank Syariah Mandiri in Batusangkar. *Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition*.
- Glints. (2023). *PT. Ammana Fintek Syariah : Fintek Syariah pertama di Indonesia dengan lebih akrab !* Batam.
- Haqiqi, M., Ikhsan, M., & Fahruli, S. (2022). Tadarruj Fi At-Tasyri ' Keharaman Riba Dalam Tafsir Al-Misbah Dengan Pendekatan Linguistik. *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(1), 7-15.
- Harahap, B., & Risfandy, T. (2022). Islamic Organization and the Perception of riba (Usury) and Conventional Banks Among Muslims: Evidence From Indonesia. *Journal SAGE Open*, 12(2), 1-7. <https://doi.org/10.1177/21582440221097931>
- HasibuanJ., EdyS., & AinulyaqinM. (2023). Analisis Praktik Giveaway Dalam Jual Beli Online pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi pada Oflaila_Busana. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 737-748. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.4473>
- Hisan, H. S. (2019). Riba Dan Bunga Dalam Kontrak Syariah. *Jurnal Syariat*, 2(2), 258-270.
- Kurniawan, R. R. (2021). Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadist. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume*.
- Latif, H. (2020a). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 17(2), 175-185. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9047>
- Latif, H. (2020b). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9047>
- Lestari, D. S., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 288-297. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Marwiyah, S. L., 'Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Analisis Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Tingkat Pendapatan Terhadap Online Shopping Pada E-Commerce Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4279-4294. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10783>
- Masruroh, D., Diana, N., & Al-Rasyid, H. (2021). Mekanisme Layanan Peer To Peer Lending Dalam

- Tinjauan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus PT Ammana Fintek Syariah). *E - Jurnal Riset Perbankan*, 2(1), 1-16.
- MH Ainulyaqin, Saiban, K., & Munir, M. (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 51 - 60. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- Muhammad Fakhruddin, Isti Nuzul Atillah, M. A. N. (2022). *Teori-Teori Fiqh Riba dan Gahrar*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Nenden Maya Rosmala Dewi. (2021). Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah. *Kanwil DJKN Jawa Barat*.
- Nur'aeni., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Dampak Fenomena *E-Commerce* Pada Tingkat Penjualan di Pasar Tradisional Ditinjau Dari Psikologi dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 270-284. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12146>
- Nurhaliza, S. (2023, June). Berikut 10 Pinjol Syariah yang Resmi Terdaftar di OJK. *IDX Channel*.
- Nurhasanah, P., Achmad, Y., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Efektivitas Penerapan UU. No. 13 Tahun 2011 pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4589-4605. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>
- Nurjaman, M. I., & Anwar, S. (2022). Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 1-15. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.296>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Rahayu, A. E., & Nurhayati, N. (2020). Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 47-68. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.131>
- Saeiful, A., & Sulastrri. (2021). Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*.
- Shaikh, S. A. (2023). Some Observations On Contemporary Financial Proposals. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(2), 464-480. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0067>
- Sihabudin, F., Achmad, L. I., 'Ainulyaqin, M. H., Midisen, K., & Edy, S. (2022). Analysis of Blockchain Technology and Security Principles in Cryptocurrency Transactions according to the perspective of Islamic Economics: Case study : Smart Contract on the Ethereum Blockchain Network. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 11-20. <https://doi.org/10.58223/taamul.v1i1.2>
- Siti Kholifah. (2019). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology (Fintech) Pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah (Studi Pada Layanan Pinjaman Online PT Investree Radhika Jaya). *Society*.
- Saroh, S., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M H., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital *Non Fungible Token* (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378-386. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>
- Umardani, M. K. (2021). Analisis Kesesuaian Akad Crowdfunding/P2P Lending (Penggalangan Dana) Syariah Berdasarkan Kepatuhan Syariah Pada Ammana. *Adil:Jurnal Hukum*, 12(1), 68-86. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.jns.2018.09.022><http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2009.04.058><http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2015.10.001><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2854659&tool=pmcentrez&rendertype=abstract><http://www.pub>
- Umul Qiromah, Sarwo Edy, Sakum, & M H Ainulyaqin. (2024). Analisis Strategi Marketing Mix pada Esteh

- Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam . *Economic Reviews Journal*, 3(1), 312 -. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.153>
- Wahid, A., & Ridwan, A. H. (2022). Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 103–115. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.454>
- Wigati, S. (2022). Perception of Riba According To MTR-Masyarakat Tanpa Riba (a Community Without Usury). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 50–75. <https://doi.org/10.21274/an.v9i1.4837>
- Wiguna, Y. P. K., & Wirdyaningsih. (2022). Analysis of the Use of Sharia Financial Technology (Fintek) Services Study on Application Services At Pt. Ammana Fintech Shari' Ah According To the Fatwa of DSN MuI And Islamic Law. *Jhss (Journal of Humanities and Social Studies)*, 6(2), 185–192. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i2.5406>